



PUTUSAN

No. 5 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SOELASTRI, S.Sos ;
Tempat lahir : Madiun ;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/ 05 Oktober 1946 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Eka Bhakti No. 02, Kota Madiun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Sekwan DPRD Kota Madiun Tahun 2002) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 25 Desember 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan tanggal 07 Januari 2011 ;
3. Pengalihan Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Madiun karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SOELASTRI, S.Sos., selaku Sekretaris Dewan (SEKWAN) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun (periode tahun 1999 sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2004), pada tahun 2002, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor : 32 Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, “yang melakukan, yang menyuruh

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada TAHUN 2002 telah mengelola keuangan 6 (enam) Pos Belanja/ Biaya DPRD Kota Madiun dengan cara yang menyimpang dari ketentuan PP No.105 Tahun 2000 pasal 27 yang berbunyi :

Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;

Dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan pengelolaan dan penyerahan Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang pembayarannya diberikan dengan nilai tetap setiap bulan, tanpa bukti pertanggungjawaban yang sah, tanpa didukung bukti pembayaran premi jaminan asuransi atau bukti yang mendukung telah dikeluarkannya biaya pengobatan atau check up, yang seharusnya tunjangan tersebut diberikan apabila ada kegiatan kedinasan yang didukung dengan bukti tagihan dari pihak ketiga (tagihan obat, tagihan pelayanan rumah sakit) sebagaimana diatur dalam pasal 27 PP No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
2. Melakukan pengelolaan dan penyerahan Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang



pembayarannya diberikan dengan nilai tetap setiap bulannya, dengan bukti berupa daftar Nominatif tiap bulan yang menyimpang dari pasal 27 PP No.105 tahun 2000 yang menyebutkan :

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;

Selain itu berdasarkan pasal 57 (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan bahwa Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah ;

Bahwa pengeluaran untuk mendukung kegiatan DPRD yang sebenarnya seperti bahan rapat Pansus, biaya makan minum rapat, biaya penyelesaian produk berupa penggandaan dan penjilidan (untuk penyelesaian APBD tahun 2002, perhitungan APBD dan LPJ Walikota, penyelesaian Perda, risalah tata cara pemilihan Wakil Ketua DPRD dan risalah penggantian Anggota DPRD antar waktu), biaya pembuatan himpunan produk-produk DPRD dan risalah rapat telah dibiayai dan dipertanggungjawabkan ;

3. Melakukan pengelolaan dan penyerahan Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp.26.137.500,- (dua puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang pembayarannya diberikan dengan nilai tetap tiap triwulan. Bukti yang ada berupa daftar nominatif tiap bulan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 27 PP No.105 Tahun 2000. Bahwa pengeluaran biaya ini merupakan uang paket penyelesaian APBD tahun 2002. Penyelesaian APBD merupakan tugas rutin dan wewenang DPRD. Bahwa untuk kegiatan tersebut Anggota DPRD sudah mendapat penghasilan tetap tercakup dalam

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



mata anggaran belanja tetap dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD. Bahwa selain itu untuk pengeluaran bahan rapat berupa penggandaan, penjilidan, biaya makan minum rapat sudah dibiayai dan ditampung pada mata anggaran Biaya Penunjang Kegiatan ;

4. Melakukan pengelolaan dan penyerahan biaya listrik, air dan telepon sebesar Rp. 118.120.000,- (seratus delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang realisasinya berupa pembagian secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun setiap bulan tanpa didukung/dilengkapi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan seperti rekening pembayaran listrik, air dan telepon sebagaimana disyaratkan pasal 27 PP No. 105 Tahun 2000 dan pasal 57 (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 ;
5. Melakukan pengelolaan dan penyerahan Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar Rp.20.190.500,- (dua puluh juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang realisasinya berupa pembagian secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun setiap bulan dengan tidak didukung bukti penggunaan BBM yang sah berupa nota pembelian bahan bakar sebagaimana ketentuan pasal 27 PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
6. Melakukan pengelolaan dan penyerahan biaya operasional sebesar Rp. 935.568.440,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas :

Uang Operasional	Rp.886.818.440,- ;
ADEKSI	Rp. 37.450.000,- ;
Biaya Peninjauan	Rp. 11.300.000,- ;

Bahwa pengeluaran Uang Operasional sebesar Rp.886.818.440,- (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) realisasinya berupa pembagian uang secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, selain dari daftar nominatif pengeluaran



uang. Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP No.105 Tahun 2000 ;

Bahwa pengeluaran Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) sebesar Rp.37.450.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Rakernas II Adeksi pada tanggal 30 September-03 Oktober 2002 di Semarang dan Workshop Kinerja Adeksi tanggal 28-30 Oktober 2002 di Surabaya. Bahwa tarif uang saku dan transport untuk kegiatan Workshop di Surabaya melebihi tarif sebagaimana Keputusan DPRD Kota Madiun Nomor : 2 Tahun 2002 tanggal 05 Maret 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Madiun Tahun Anggaran 2002;

Bahwa pengeluaran biaya peninjauan sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) realisasinya berupa pembagian uang secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada bulan April dan Agustus tahun 2002 tanpa dilengkapi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana pasal 27 PP No. 105 Tahun 2000. Bahwa pengeluaran tersebut dimaksudkan untuk uang saku selama 3 hari kunjungan kerja DPRD ke Kelurahan se Kota Madiun bulan Agustus 2002, yang tidak ada keterangan kapan perjalanan tersebut, apa maksud tujuannya dan tidak ada Surat Perintah Tugas Ketua DPRD ;

- Bahwa akibat adanya penggunaan Pos Anggaran DPRD yang bersumber dari APBD Kota Madiun tahun 2002 yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Keuangan Negara/ Daerah dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 1.437.016.440,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa dari adanya pengelolaan dan penyerahan yang merugikan Keuangan Negara/Daerah bersumber pada APBD tahun 2002 dimaksud, telah memperkaya Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Madiun masing-masing, sebagai berikut :

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



1. DJATMIKO ROYO SAPUTRO Als. KOKOK RAYA, SH., M.Hum., Bin SUROYO TEGUH SANTOSO, selaku Ketua DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.69.600.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air, Telpn sebesar Rp.6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar Rp.5.181.000,- (lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Biaya Operasional sebesar Rp. 41.467.600,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh enam ratus rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 130.483.600,- (seratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 DJATMIKO ROYO SAPUTRO Bin SUROYO TEGUH SANTOSO selaku Ketua DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 130.483.600,- (seratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

2. ALI SAHONO Bin SADIJOEN RANOE ADMOJO, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.147.500,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;



4. Biaya Listrik, Air, Telepon sebesar Rp.6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar Rp.1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
6. Biaya Operasional sebesar Rp.38.345.440,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 57.779.940,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 ALI SAHONO Bin SADIJOEN RANOE ADMOJO selaku Wakil Ketua DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 57.779.940,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

3. GANDHI YOENITA, SH., M.Hum., Bin TRISNO SUDIRO, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.147.500,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Biaya Listrik, Air, Telepon sebesar Rp.6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar Rp.1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;



6. Biaya Operasional sebesar Rp.38.345.440,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 57.179.940,- (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 GANDHI YOENINTA, SH., M.Hum., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 57.179.940,- (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

2. SOEKIJAT, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.500,- (satu juta dua puluh ribu lima ratus rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air, Telepon sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
5. Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar Rp.1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
6. Biaya Operasional sebesar Rp.30.408.000,- (tiga puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 47.355.500,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 SOEKIJAT selaku Wakil Ketua DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 47.355.500,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;



2. DJOKO SANTOSO Bin MOCHAMAD MISRAN, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :
 1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
 4. Biaya Listrik, Air, Telepon sebesar Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 5. Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar Rp.1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
 6. Biaya Operasional sebesar Rp.35.429.280,- (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 58.296.280 (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 DJOKO SANTOSO Bin MOCHAMAD MISRAN selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 58.296.280,- (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

2. SONNY SUNARSO SP Bin SUBIANTO, selaku anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :
 1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air, Telepon sebesar Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
6. Biaya Operasional sebesar Rp.34.754.280,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 50.257.280 (lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 SONNY SUNARSO SP Bin SUBIANTO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 50.257.280 (lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

2. HIDANG DJADI Bin ANOM DIPURO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air, Telepon sebesar Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Operasional sebesar Rp.34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280 (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);



Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 HIDANG DJADI Bin ANOM DIPURO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar sejumlah itu ;

2. SOEJOSO ADI PURWANTO,SH Bin SOEDORO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :
 1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
 3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
 4. Biaya Listrik, Air, Telepon sebesar Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 5. Biaya Operasional sebesar Rp.34.617.280,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280 (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 SOEJOSO ADI PURWANTO, SH., Bin SOEDORO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar sejumlah itu ;

2. HARYO INDRO TJAHYONO, SH., M.Hum., Bin ANANG MARJOTO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :
 1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air, Telepon sebesar Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Operasional sebesar Rp.34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280 (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 HARYO INDRO TJAHYONO, SH., M.Hum., Bin ANANG MARJOTO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

2. WISNU SUWARTO DEWO Bin SOMOWIRYO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Bahan Bakar minyak (BBM) sebesar Rp. 1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;



6. Biaya Operasional sebesar Rp. 35.439.280,- (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 58.306.280,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 WISNU SUWARTO DEWO Bin SOMOWIRYO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 58.306.280,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

2. YOHANES SINULINGGA, SH., Bin K. SINULINGGA, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
6. Biaya Operasional sebesar Rp. 35.439.280; (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 58.306.280,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 YOHANES SINULINGGA, SH., Bin K. SINULINGGA selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp.

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



58.306.280,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar sejumlah itu ;

2. R. MOH. KUN ANSHORI, SH., Bin R.NASICHOEN,

selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Operasional sebesar Rp. 34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 R. MOH. KUN ANSHORI, SH., Bin R.NASICHOEN selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar sejumlah itu ;

2. ADAM SUPARNO Bin PAIJAN, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);



4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 1.727.000; (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
6. Biaya Operasional sebesar Rp. 35.420.280; (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 54.487.280,- (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 ADAM SUPARNO Bin PAIJAN selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 54.487.280,- (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

2. SUPRANOWO Bin HADI UTOMO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Biaya Operasional sebesar Rp. 34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp.49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 SUPRANOWO Bin HADI UTOMO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280; (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

2. ALI SHOLAH BARABA Bin SHOLAH BARABA, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Operasional sebesar Rp. 34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 ALI SHOLAH BARABA Bin SHOLAH BARABA selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

2. SOEWARSONO Bin SARKUN KROMOREJO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);



2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Operasional sebesar Rp. 34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 SOEWARSONO Bin SARKUN KROMOREJO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

2. GATOT TRIYANTO, Amd., Bin SUKARMIN HARTONO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Operasional sebesar Rp. 34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 GATOT TRIYANTO, Amd., Bin SUKARMIN HARTONO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

2. WIMBO HARTOYO Bin SOENOKO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Operasional sebesar Rp. 34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 WIMBO HARTOYO Bin SOENOKO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;



2. SUHADI, BA Bin PONCODISASTRO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Operasional sebesar Rp. 34.617.280; (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 SUHADI, BA Bin PONCODISASTRO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar sejumlah itu ;

2. Drs. ISNANTO, A. ISHMAT Bin UNTUNG, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



5. Biaya Operasional sebesar Rp. 34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 Drs. ISNANTO, A. ISHMAT Bin UNTUNG selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SOELASTRI, S.Sos., selaku Sekretaris Dewan (SEKWAN) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun (periode tahun 1999 sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2004) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 821-2-413.010/01/2001 Tanggal 16 Nopember 2001 tentang pengangkatan selaku Sekretaris DPRD Kota Madiun, Terdakwa pada tahun 2002 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor : 32 Kota Madiun atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

20



- Bahwa Terdakwa pada TAHUN 2002 telah mengelola keuangan 6 (enam) Pos Belanja/ Biaya DPRD Kota Madiun dengan cara yang menyimpang dari ketentuan PP No.105 Tahun 2000 pasal 27 yang berbunyi :

Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;

Dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan pengelolaan dan penyerahan Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang pembayarannya diberikan dengan nilai tetap setiap bulan, tanpa bukti pertanggungjawaban yang sah, tanpa didukung bukti pembayaran premi jaminan asuransi atau bukti yang mendukung telah dikeluarkannya biaya pengobatan atau check up, yang seharusnya tunjangan tersebut diberikan apabila ada kegiatan kedinasan yang didukung dengan bukti tagihan dari pihak ketiga (tagihan obat, tagihan pelayanan rumah sakit) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
2. Melakukan pengelolaan dan penyerahan Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang pembayarannya diberikan dengan nilai tetap setiap bulannya, dengan bukti berupa daftar Nominatif tiap bulan yang menyimpang dari pasal 27 PP No.105 tahun 2000 yang menyebutkan :

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;

Selain itu berdasarkan pasal 57 (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan bahwa Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah ;

Bahwa pengeluaran untuk mendukung kegiatan DPRD yang sebenarnya seperti bahan rapat Pansus, biaya makan minum rapat, biaya penyelesaian produk berupa penggandaan dan penjilidan (untuk penyelesaian APBD tahun 2002, perhitungan APBD dan LPJ Walikota, penyelesaian Perda, risalah tata cara pemilihan Wakil Ketua DPRD dan risalah penggantian Anggota DPRD antar waktu), biaya pembuatan himpunan produk-produk DPRD dan risalah rapat telah dibiayai dan dipertanggungjawabkan ;

3. Melakukan pengelolaan dan penyerahan Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp.26.137.500,- (dua puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang pembayarannya diberikan dengan nilai tetap tiap triwulan. Bukti yang ada berupa daftar nominatif tiap bulan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 27 PP No.105 Tahun 2000. Bahwa pengeluaran biaya ini merupakan uang paket penyelesaian APBD tahun 2002. Penyelesaian APBD merupakan tugas rutin dan wewenang DPRD. Bahwa untuk kegiatan tersebut Anggota DPRD sudah mendapat penghasilan tetap tercakup dalam mata anggaran belanja tetap dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD. Bahwa



selain itu untuk pengeluaran bahan rapat berupa penggandaan, penjilidan, biaya makan minum rapat sudah dibiayai dan ditampung pada mata anggaran Biaya Penunjang Kegiatan ;

4. Melakukan pengelolaan dan penyerahan biaya listrik, air dan telepon sebesar Rp. 118.120.000,- (seratus delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang realisasinya berupa pembagian secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun setiap bulan tanpa didukung/ dilengkapi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan seperti rekening pembayaran listrik, air dan telepon sebagaimana disyaratkan pasal 27 PP No. 105 Tahun 2000 dan pasal 57 (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 ;
5. Melakukan pengelolaan dan penyerahan Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar Rp.20.190.500,- (dua puluh juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang realisasinya berupa pembagian secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun setiap bulan dengan tidak didukung bukti penggunaan BBM yang sah berupa nota pembelian bahan bakar sebagaimana ketentuan pasal 27 PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
6. Melakukan pengelolaan dan penyerahan biaya operasional sebesar Rp. 935.568.440,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas :

Uang Operasional	Rp.886.818.440,- ;
ADEKSI	Rp. 37.450.000,- ;
Biaya Peninjauan	Rp. 11.300.000,- ;

Bahwa pengeluaran Uang Operasional sebesar Rp.886.818.440,- (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) realisasinya berupa pembagian uang secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tanpa bukti yang

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



dapat dipertanggungjawabkan, selain dari daftar nominatif pengeluaran uang. Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP No.105 Tahun 2000 ;

Bahwa pengeluaran Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) sebesar Rp.37.450.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Rakernas II Adeksi pada tanggal 30 September-03 Oktober 2002 di Semarang dan Workshop Kinerja Adeksi tanggal 28-30 Oktober 2002 di Surabaya. Bahwa tarif uang saku dan transport untuk kegiatan Workshop di Surabaya melebihi tarif sebagaimana Keputusan DPRD Kota Madiun Nomor : 2 Tahun 2002 tanggal 05 Maret 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Madiun Tahun Anggaran 2002;

Bahwa pengeluaran biaya peninjauan sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) realisasinya berupa pembagian uang secara tunai kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada bulan April dan Agustus tahun 2002 tanpa dilengkapi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana pasal 27 PP No. 105 Tahun 2000. Bahwa pengeluaran tersebut dimaksudkan untuk uang saku selama 3 hari kunjungan kerja DPRD ke Kelurahan se Kota Madiun bulan Agustus 2002, yang tidak ada keterangan kapan perjalanan tersebut, apa maksud tujuannya dan tidak ada Surat Perintah Tugas Ketua DPRD ;

- Bahwa akibat adanya penggunaan Pos Anggaran DPRD yang bersumber dari APBD Kota Madiun tahun 2002 yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Keuangan Negara/ Daerah dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 1.437.016.440,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa dari adanya pengelolaan dan penyerahan yang merugikan Keuangan Negara/Daerah bersumber pada APBD tahun 2002 dimaksud, telah memperkaya Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Madiun masing-masing, sebagai berikut :



1. DJATMIKO ROYO SAPUTRO Als. KOKOK RAYA, SH., M.Hum.,
Bin SUROYO TEGUH SANTOSO, selaku Ketua DPRD Kota
Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah
bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta
rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.69.600.000,- (enam puluh
sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air, Telpn sebesar Rp.6.960.000,- (enam juta sembilan
ratus enam puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar Rp.5.181.000,- (lima juta seratus
delapan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Biaya Operasional sebesar Rp. 41.467.600,- (empat puluh satu juta
empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 130.483.600,-
(seratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus
rupiah);

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 DJATMIKO ROYO SAPUTRO
Bin SUROYO TEGUH SANTOSO selaku Ketua DPRD Kota Madiun telah
bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp.
130.483.600,- (seratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu
enam ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar sejumlah itu ;

2. ALI SAHONO Bin SADIJOEN RANOE ADMOJO, selaku Wakil
Ketua DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati
penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar
Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.3.600.000,-
(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.147.500,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air, Telepon sebesar Rp.6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar Rp.1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
6. Biaya Operasional sebesar Rp.38.345.440,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 57.779.940,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 ALI SAHONO Bin SADIJOEN RANOE ADMOJO selaku Wakil Ketua DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 57.779.940,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

3. GANDHI YOENITA, SH., M.Hum., Bin TRISNO SUDIRO, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :
 1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);
 3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.147.500,- (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



4. Biaya Listrik, Air, Telepon sebesar Rp.6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar Rp.1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
6. Biaya Operasional sebesar Rp.38.345.440,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 57.179.940,- (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 GANDHI YOENINTA, SH., M.Hum., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 57.179.940,- (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

3. SOEKIJAT, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :
 1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);
 3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.500,- (satu juta dua puluh ribu lima ratus rupiah) ;
 4. Biaya Listrik, Air, Telepon sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



5. Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar Rp.1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
6. Biaya Operasional sebesar Rp.30.408.000,- (tiga puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 47.355.500,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 SOEKIJAT selaku Wakil Ketua DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 47.355.500,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

4. DJOKO SANTOSO Bin MOCHAMAD MISRAN, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
4. Biaya Listrik, Air, Telepon sebesar Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar Rp.1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;



6. Biaya Operasional sebesar Rp.35.429.280,- (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 58.296.280 (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 DJOKO SANTOSO Bin MOCHAMAD MISRAN selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 58.296.280,- (lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

5. SONNY SUNARSO SP Bin SUBIANTO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air, Telepon sebesar Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Bahan Bakar (BBM) sebesar Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



6. Biaya Operasional sebesar Rp.34.754.280,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 50.257.280 (lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 SONNY SUNARSO SP Bin SUBIANTO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 50.257.280 (lima puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

6. HIDANG DJADI Bin ANOM DIPURO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air, Telepon sebesar Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Operasional sebesar Rp.34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);



Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280 (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 HIDANG DJADI Bin ANOM DIPURO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

7. SOEJOSO ADI PURWANTO, SH., Bin SOEDORO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air, Telepon sebesar Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Biaya Operasional sebesar Rp.34.617.280,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280 (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 SOEJOSO ADI PURWANTO, SH., Bin SOEDORO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

8. HARYO INDRO TJAHYONO, SH., M.Hum., Bin ANANG MARJOTO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air, Telepon sebesar Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Operasional sebesar Rp.34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280 (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 HARYO INDRO TJAHYONO, SH., M.Hum., Bin ANANG MARJOTO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;



9. WISNU SUWARTO DEWO Bin SOMOWIRYO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Bahan Bakar minyak (BBM) sebesar Rp. 1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
6. Biaya Operasional sebesar Rp. 35.439.280,- (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 58.306.280,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 WISNU SUWARTO DEWO Bin SOMOWIRYO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 58.306.280,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknyanya sekitar sejumlah itu ;

10. YOHANES SINULINGGA, SH., Bin K. SINULINGGA, selaku Anggota DPRD Kota



Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Bahan Bakar minyak (BBM) sebesar Rp. 1.727.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
6. Biaya Operasional sebesar Rp. 35.439.280; (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 58.306.280,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 YOHANES SINULINGGA, SH., Bin K. SINULINGGA selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 58.306.280,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

11. R. MOH. KUN ANSHORI, SH., Bin R.NASICHOEN, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :



1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Operasional sebesar Rp. 34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 R. MOH. KUN ANSHORI, SH., Bin R.NASICHOEN selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar sejumlah itu ;

12. ADAM SUPARNO Bin PAIJAN, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp. 1.727.000; (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
6. Biaya Operasional sebesar Rp. 35.420.280; (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 54.487.280,- (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 ADAM SUPARNO Bin PAIJAN selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 54.487.280,- (lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

13. SUPRANOWO Bin HADI UTOMO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :
 1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);



3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Biaya Operasional sebesar Rp. 34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp.49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 SUPRANOWO Bin HADI UTOMO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280; (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

14. ALI SHOLAH BARABA Bin SHOLAH BARABA, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :
 1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Operasional sebesar Rp. 34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 ALI SHOLAH BARABA Bin SHOLAH BARABA selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar sejumlah itu;

15. SOEWARSONO Bin SARKUN KROMOREJO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;



5. Biaya Operasional sebesar Rp. 34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 SOEWARSONO Bin SARKUN KROMOREJO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

16. GATOT TRIYANTO, Amd., Bin SUKARMIN HARTONO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Operasional sebesar Rp. 34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 GATOT TRIYANTO, Amd., Bin SUKARMIN HARTONO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;

17. WIMBO HARTOYO Bin SOENOKO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Operasional sebesar Rp. 34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;



Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 WIMBO HARTOYO Bin SOENOKO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

18. SUHADI, BA Bin PONCODISASTRO, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Operasional sebesar Rp. 34.617.280; (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 SUHADI, BA Bin PONCODISASTRO selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



19. Drs. ISNANTO, A. ISHMAT Bin UNTUNG, selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah menerima dan menikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;
4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Biaya Operasional sebesar Rp. 34.617.280,- (tiga puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Jumlah diterima dan dinikmati seluruhnya sebesar Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pada tahun 2002 Drs. ISNANTO, A. ISHMAT Bin UNTUNG selaku Anggota DPRD Kota Madiun telah bertambah kekayaannya secara tidak sah sebesar kurang lebih Rp. 49.557.280,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 05 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOELASTRI, S.Sos, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa SOELASTRI, S.Sos, dari dakwaan primair dimaksud ;
3. Menyatakan Terdakwa SOELASTRI, S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan korupsi secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan subsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



5. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap diri Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen APBD Kota Madiun tahun 2002 beserta penjabaran dan perubahannya;
2. Dokumen Buku DIKDA APBD beserta SKO tahun 2002 Pos Anggaran DPRD Kota Madiun ;
3. Dokumen DASK dan perubahan DASK tahun 2002 ;
4. Dokumen RASK tahun 2002 ;
5. Dokumen SKO, SPP, SPMU, SPJ tahun 2002 terdiri dari pos anggaran belanja tetap dan penghasilan tetap, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya penunjang kegiatan, biaya kesejahteraan pegawai, biaya listrik air dan telpon, biaya pemeliharaan rumah dinas, biaya bahan bakar, biaya perjalanan dinas dalam daerah, biaya peninjauan, biaya operasional serta biaya bantuan sewa rumah dinas ;
6. Dokumen SKO, SPP, SPMU, SPJ tahun 2002 terdiri dari pos anggaran belanja tetap dan penghasilan tetap, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya penunjang kegiatan, biaya kesejahteraan pegawai, biaya listrik air dan telpon, biaya pemeliharaan rumah dinas, biaya bahan bakar, biaya perjalanan dinas dalam daerah, biaya peninjauan, biaya operasional serta biaya bantuan sewa rumah dinas ;
7. Keputusan Gubernur Jatim tentang peresmian, pengangkatan, penghentian dan pengesahan pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Madiun tahun 1999-2004 ;
8. Keputusan Gubernur Jatim tentang pengesahan Pimpinan DPRD Kota Madiun;

9.



Keputusan DPRD Kota Madiun tentang penetapan Pimpinan DPRD Kota Madiun tahun 1999-2004 ;

Keputusan DPRD Kota Madiun tentang pengesahan dan pengangkatan Panggar dan Panmus ;

Buku Tatib DPRD Kota Madiun tahun 1999 ;

Risalah Rapat Paripurna tahun 2002 ;

1 (satu) buah buku ekspedisi tahun 2002 ;

1 (satu) buah buku agenda keluar tahun 2002-2003 ;

44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku agenda masuk tahun 2002 ;
1 (satu) bendel foto copy SK Gubernur Jatim No. : 171.401/ 43/ 011/ 2004 tanggal 14 Agustus 2004, tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun ;
Buku Kas Umum DPRD Kota Madiun Tahun 2002 ;
Tetap berada dalam berkas perkara ;

7. Menyatakan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor : 340/Pid.Sus/2010/PN Kd.Mn., tanggal 23 Agustus 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOELASTRI, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa SOELASTRI, S.Sos., oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa SOELASTRI, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOELASTRI, S. Sos., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen APBD Kota Madiun tahun 2002 beserta penjabaran dan perubahannya ;
 2. Dokumen Buku DIKDA APBD beserta SKO tahun 2002 Pos Anggaran DPRD Kota Madiun ;
 3. Dokumen DASK dan perubahan DASK tahun 2002 ;
 4. Dokumen RASK tahun 2002 ;

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dokumen SKO, SPP, SPMU, SPJ tahun 2002 terdiri dari pos anggaran belanja tetap dan penghasilan tetap, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya penunjang kegiatan, biaya kesejahteraan pegawai, biaya listrik air dan telpon, biaya pemeliharaan rumah dinas, biaya bahan bakar, biaya perjalanan dinas dalam daerah, biaya peninjauan, biaya operasional serta biaya bantuan sewa rumah dinas ;
6. Dokumen SKO, SPP, SPMU, SPJ tahun 2002 terdiri dari pos anggaran belanja tetap dan penghasilan tetap, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya penunjang kegiatan, biaya kesejahteraan pegawai, biaya listrik air dan telpon, biaya pemeliharaan rumah dinas, biaya bahan bakar, biaya perjalanan dinas dalam daerah, biaya peninjauan, biaya operasional serta biaya bantuan sewa rumah dinas ;
7. Keputusan Gubernur Jatim tentang peresmian, pengangkatan, penghentian dan pengesahan pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Madiun tahun 1999-2004 ;
8. Keputusan Gubernur Jatim tentang pengesahan Pimpinan DPRD Kota Madiun;
9. Keputusan DPRD Kota Madiun tentang penetapan Pimpinan DPRD Kota Madiun tahun 1999-2004 ;
10. Keputusan DPRD Kota Madiun tentang pengesahan dan pengangkatan Panggar dan Panmus ;
11. Buku Tatib DPRD Kota Madiun tahun 1999 ;
12. Risalah rapat Paripurna tahun 2002 ;
- 13.1 (satu) buah buku ekspedisi tahun 2002 ;
- 14.1 (satu) buah buku agenda keluar tahun 2002-2003 ;
- 15.1 (satu) buah buku agenda masuk tahun 2002 ;
16. 1 (satu) bendel foto copy SK Gubernur Jatim No. : 171.401/43/ 011/ 2004 tanggal 14 Agustus 2004, tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun ;
17. Buku Kas Umum DPRD Kota Madiun Tahun 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada siapa benda itu disita ;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 143/Pid.Sus/2010/PT.Sby., tanggal 09 Desember 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun No. 340 / Pid.Sus / 2010 / PN.Kd.Mn. tanggal 23 Agustus 2011 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5 000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akte.Pid/2012/PN.Kd.Mn., jo. Nomor : 143/Pid.Sus/2011/PT.Sby., jo. Nomor : 340/Pid.Sus/2010/PN.Kd.Mn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Februari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 08 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 08 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penasehat Hukum sangat keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan “.....*setelah dipelajari secara seksama memori banding tersebut tidak memuat hal – hal baru yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara a quo yang dimintakan banding;*
2. Bahwa dengan menyatakan demikian itu, maka Pengadilan Tinggi **tidak mengadili perkara ini sebagaimana diharuskan hukum**, karena sebagai Pengadilan Tingkat Banding/ulangan seharusnya Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan perkara secara ulang. Tidak cukup hanya mempelajari memori banding. Terlebih lagi jika Pengadilan Tinggi benar – benar berkenan membaca memori banding, putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun dan pledoi / pembelaan Tim Penasehat Hukum, diyakini Pengadilan Tinggi akan mendapatkan banyak sekali argumentasi pembelaan Tim Penasehat Hukum yang tidak ditanggapi/dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dan menemukan hal – hal baru dalam memori banding yang seharusnya dipertimbangkan Pengadilan Tinggi ;
3. Bahwa Penasehat Hukum juga keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan “.....*setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang meliputi Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi – Saksi, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri, Memori Banding dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini pada dasarnya sependapat dengan fakta – fakta pokok yang dinilai Hakim Tingkat Pertama, yang pada akhirnya Hakim Tingkat Pertama berpendapat kesalahan para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar sehingga pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini*” tanpa memaparkan satupun argumentasi ataupun alasan – alasan serta dasar – dasar hukum kenapa dan bagaimana bisa Pengadilan Tinggi sampai menyatakan pertimbangan Pengadilan Negeri sudah



benar dan tepat sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi, juga merupakan cara mengadili tidak sebagaimana mestinya seharusnya menurut hukum. Karena Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding menurut hukum seharusnya melakukan pemeriksaan ulangan terhadap perkara yang diajukan banding dan tidak cukup hanya membaca berkas – berkasnya saja;

I. **KEBERATAN TERHADAP PENDAPAT JUDEX FACTI SEHUBUNGAN DENGAN UNSUR “SETIAP ORANG” ;**

1. Bahwa Pengadilan Tinggi tanpa memberikan pertimbangan sebagai dasar argumentasinya langsung saja menyatakan pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar kemudian mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam putusan akhir yang menyatakan terpenuhinya unsur “setiap orang” ini sebagai berikut:

“Menimbang setiap orang dalam Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah orang perorangan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam pasal ini haruslah seorang Pegawai Negeri atau Pejabat Negara, yang meliputi juga orang yang menerima gaji/upah dari Keuangan Negara atau Daerah;

Menimbang dalam persidangan terbukti Terdakwa adalah Sekretaris DPRD Kota Madiun periode 2002, sedangkan selaku Sekretaris Anggota DPRD patuh dan tunduk kepada Ketua DPRD Kota Madiun dalam perintanya apabila mau mencairkan keuangan dan menyerahkan keuangan dari anggaran Anggota DPRD Kota Madiun yang sudah disahkan menjadi APBD, sedangkan semua bentuk pertanggungjawaban sudah diadakan verifikasi oleh Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Kota Madiun ;

2. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang tidak mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



SOELASTRI, S.Sos., benar – benar telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dan langsung saja menyatakan unsur “setiap orang” terpenuhi dengan alasan di atas, merupakan **cara mengadili tidak sebagaimana mestinya atau merupakan pendapat yang kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd)**. Karena Judex Facti sendiri dalam pertimbangan awalnya menyatakan “yang dimaksud orang dalam pasal ini adalah orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Sementara tentang apakah Terdakwa SOELASTRI, S.Sos., terbukti menyalahgunakan kewenangan atau tidak Judex Facti belum menyatakan keterbuktiannya. Akan tetapi Judex Facti langsung saja melompat dan memaksakan diri, buru – buru menyatakan unsur “setiap orang” terpenuhi;

3. Seharuslah jika Judex Facti mengikuti pendapat awalnya itu, maka terlebih dahulu Judex Facti menganalisa lebih dulu terbukti tidaknya Terdakwa SOELASTRI, S.Sos., menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Tidak sebagaimana pertimbangannya di atas ;

II. KEBERATAN TERHADAP PENDAPAT JUDEX FACTI SEHUBUNGAN DENGAN UNSUR “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU KORPORASI” ;

a. Bahwa dengan menyitir beberapa pendapat ahli hukum sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun yang menyatakan “.....*unsur tujuan tidak bedanya dengan maksud atau kesengajaan dalam arti sempit, dengan sengaja (oogmerk) dalam tujuan ;*



maksud (oogmerk) sebagai tujuan ; antara maksud (oogmerk) dan sengaja (opzet) ada bedanya; maksud dibatasi sampai tujuan terdekat; pengertian maksud lebih terbatas dari sengaja; setiap maksud selalu juga berarti sengaja, tapi tidak setiap sengaja juga merupakan maksud; maksud sama dengan sengaja, hanya bentuk tingkatan sengaja yang pertama yaitu sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) ...” dimana pendapat ini kemudian diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi, maka pada dasarnya pertimbangan *Judex Facti* tersebut sama dengan pendapat Penasehat Hukum dalam pembelaan/pledoi yang menyatakan, bahwa unsur “dengan tujuan” dalam dakwaan subsidair ini merupakan padanan dari “kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan (opzet als oogmerk)”. Sehingga bentuk kesengajaan yang lain yaitu : i) kesengajaan dengan sadar kepastian/keharusan (opzet met zekerheids bewustzijn) ; dan ii) kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualias) “tidak termasuk/tidak berlaku pada Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 ini ;

- b. Bahwa akan tetapi dalam memahami pengertian unsur “dengan tujuan” ini, *Judex Facti* **tidak cukup dalam pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd)**, akibatnya ***Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum**, sebab dalam memahami unsur “dengan tujuan” ini *Judex Facti* tidak mengkaitkannya dengan unsur – unsur di belakang unsur “dengan tujuan” malahan mengkaitkannya dengan unsur “melawan hukum” dalam dakwaan primair ;

Hal. 51 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



c. Bahwa in casu – Judex Facti tidak mengkaitkan pengertian “dengan tujuan” ini dengan unsur – unsur dibelakangnya diantaranya “unsur – unsur” menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan dalam kaitannya dengan perbuatan materiil yang didakwakan, yaitu menerima dan menggunakan beberapa pos anggaran yang didakwakan, sehingga dengan cara demikian, tampak nyata adanya perwujudan unsur “dengan tujuan”. Akan tetapi yang dilakukan Judex Facti **langsung saja melompat** memaknai unsur “menguntungkan diri sendiri” untuk kemudian menyatakan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri” terpenuhi, tapi terpenuhinya unsur ini dilakukan dengan cara “melawan hukum” sebagai unsur dakwaan primair, bukan dengan cara “menyalahgunakan kewenangan” unsur dakwaan subsidair. Di samping juga Judex Facti sama sekali belum membuktikan terbukti tidaknya unsur “dengan tujuan”. Pertimbangan Judex Facti demikian ini, jelas merupakan pertimbangan yang saling bertentangan dan merupakan cara – cara **mengadili perkara tidak sebagaimana mestinya**;

d. Bahwa seharusnya Judex Facti dalam memaknai unsur “dengan tujuan” ini mengkaitkannya dengan unsur – unsur dibelakangnya. Dengan demikian itu, diperoleh pemahaman bahwa pengertian unsur “dengan tujuan” di sini adalah “sebelum atau sewaktu melakukan perbuatan menyerahkan pos – pos anggaran pada Anggota DPRD Kota Madiun yang didakwakannya itu, Terdakwa SOELASTRI, S.Sos., sudah mempunyai kesadaran, pengetahuan maupun kehendak bahwa perbuatannya itu bermaksud/bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan cara menyalahgunakan



kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Sebelum atau sewaktu melakukan perbuatan dengan cara menyalahgunakan kewenangan itu, sudah mempunyai kesadaran, pengetahuan maupun kehendak bahwa perbuatannya itu bermaksud/bertujuan di samping menguntungkan diri sendiri juga berakibat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Bahwa cara memahami makna unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi” dengan mengkaitkan unsur “menyalahgunakan kewenangan” demikian ini sejalan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Tgl. 29 Juni 1989 No. 813/ K / Pid/1987” yang disitir oleh Judex Facti yang menyatakan “penilaian adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu dihubungkan dengan perilaku Terdakwa dengan wewenang yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan” ;

- e. Bahwa atas dasar hal di atas, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri pertimbangan Pengadilan Negeri Kota Madiun tersebut yang pada pokoknya menyatakan *“unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi terpenuhi atas dasar Terdakwa SOELASTRI, S.Sos : pada tahun 2002 terbukti mencairkan / menyerahkan anggaran APBD kepada Anggota DPRD Kota Madiun 6 (enam) pos anggaran, yaitu biaya pemeliharaan kesehatan ; biaya penunjang kegiatan ; biaya kesejahteraan pegawai ; biaya listrik, air dan telepon, biaya bahan bakar minyak ; dan biaya operasional tanpa disertai bukti pendukung, tidak sesuai ketentuan dan melawan hukum pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dan Pasal 55 ayat (2) serta Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002”* ;

Hal. 53 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



Merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya;

Atas dasar hal ini, maka dalam pembuktian unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi” ini Judex Facti **telah salah dalam menerapkan hukum atau mengadilinya dengan cara – cara tidak sebagaimana mestinya**;

Bahwa di samping itu pertimbangan Judex Facti tentang unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi” ini yang menggunakan kriteria/ukuran atau acuan *Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dan Pasal 55 ayat (2) serta Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 merupakan penyimpangan dari surat dakwaan yang seharusnya dipergunakan sebagai pedoman mengadili perkara ini. Sebab kriteria/ukuran/parameter yang dipergunakan surat dakwaan adalah Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dan Pasal 55 ayat (2) serta Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. dan tidak juga menggunakan Pasal 55 ayat (2) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 ;*

- f. Bahwa dengan dasar itulah, pendapat Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengambil alih pendapat Pengadilan Negeri Kota Madiun putusannya yang menyatakan “....Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam dakwaan subsidair ini sama pengertian dan penafsirannya dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain Pasal 378 KUHP” sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Jawa Timur sendiri, juga **merupakan pendapat yang saling bertentangan dan sebagai kesalahan dalam penerapan hukum** sebab “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam Pasal



378 KUHP berbeda dan tidak sama pengertiannya dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 ;

“Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam Pasal 378 KUHP itu dilakukan dengan cara melawan hukum yang wujud perbuatannya berupa menggunakan nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kata – kata bohong untuk menggerakkan orang lain agar orang yang digerakkan itu menyerahkan barang, mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang. Sedang “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi” dalam Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 itu dilakukan dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Lagipula sebenarnya Judex Facti (Pengadilan Negeri Kota Madiun) telah memahami dan menyadari adanya perbedaan “melawan hukum” dengan “menyalahgunakan kewenangan” atas dasar perbedaan penempatan dalam pasal yang berbeda. Sehingga karenanya pendapat Judex Facti yang menyatakan makna “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” pada Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 sama pengertiannya dengan makna “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam Pasal 378 KUHP merupakan pendapat yang saling bertentangan dan tidak konsisten ;

g. Bahwa dengan demikian juga sebagaimana dipertimbangkan Mahkamah Agung dalam putusan tgl. 10 Oktober 2007 No. 536 K/Pid/2005 yang antara lain menyatakan *“menerima uang atas dasar Peraturan Daerah yang syah adalah suatu perbuatan yang syah dan tidak bertentangan dengan hukum”*. Atas dasar pertimbangan tersebut, tidak ada kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan sesuai azas *“geen straf zonder schuld”*. Dengan demikian meskipun Terdakwa tersebut terbukti

Hal. 55 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum serta mereka harus dipulihkan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

- h. Bahwa di samping itu Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan adanya fakta persidangan dihubungkan dengan alat bukti surat/dokumen APBD Tahun Anggaran 2002, yang daripadanya diperoleh fakta bahwa :

Untuk APBD Tahun Anggaran 2002 :

- Biaya pemeliharaan kesehatan diberikan tunai dengan bukti daftar nominatif itu karena termasuk gaji – beban tetap. Pada APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2002 ditulis biaya pemeliharaan kesehatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 dan penggunaannya telah dirinci : 12 X 25 X nominal uang. Sehingga Bendaharawan menyerahkan uang tersebut sesuai rincian pada PBD ini ;
- Biaya penunjang kegiatan. Dipergunakan menunjang kelancaran kegiatan Anggota DPRD. Pada APBD tahun 2002 dicatat pos anggaran ini didasarkan pada pasal 114 Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000. Biaya ini dipergunakan Anggota DPRD untuk menghadiri undangan rapat – rapat dinas maupun di luar dinas, dengan sistem lumpsum;
- Biaya kesejahteraan pegawai. Berdasarkan dokumen APBD tahun 2002, pos ini dipergunakan penyelesaian APBD, perubahan APBD dan



perhitungan APBD. Dengan rincian untuk Anggota : 3 x 21 x nominal uang. Sehingga Bendaharawan menyerahkan uang tersebut sesuai rincian pada APBD ini ;

- Biaya langganan listrik, telepon, air minum dan gas. Pada dokumen APBD tahun 2002 dicatat dipergunakan untuk pembayaran rekening listrik, telepon, air dan gas Anggota DPRD dengan rincian untuk Anggota DPRD : 12 x 21 x nominal uang. Sifatnya bantuan dengan sistem lumpsum. Karenanya Bendaharawan menyerahkan uang tersebut sesuai rincian pada APBD ini;
- Pembelian Bahan Bakar. Pada APBD Tahun 2002 dirinci : 2 x 12 x 50 x nominal uang. Sifatnya jatah/ bantuan dengan sistem lumpsum. Karenanya Bendaharawan menyerahkan uang tersebut sesuai rincian pada APBD ini ;

- i. Bahwa atas dasar uraian di atas, pada Terdakwa SOELASTRI, S.Sos., tidak ada kesalahan yang dilakukan olehnya sebagai dasar pemidanaan sesuai azas “geen straf zonder schuld” (tiada kesalahan tiada pemidanaan) ;

Bahwa berdasar seluruh uraian di atas pada diri Terdakwa tidak ada kesengajaan sebagai maksud/tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Karenanya pula unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi ;

III. **KEBERATAN TERHADAP PENDAPAT JUDEX FACTI SEHUBUNGAN DENGAN “UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN” ;**

1. **Judex Facti Salah Dalam Menerapkan Hukum atau Mengadilinya Dengan Cara – Cara Tidak Sebagaimana**

Hal. 57 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



Mestinya, Karena Judex Facti Telah Menyimpang / Keluar Dari Koridor Surat Dakwaan ;

Bahwa Pengadilan Tinggi yang membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang telah menyimpang atau keluar dari koridor surat dakwaan. Karena yang dipergunakan surat dakwaan untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini, parameternya adalah Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dan Pasal 55 ayat (2) serta Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Sehingga karenanya di samping Judex Facti salah dalam menerapkan hukum juga mengadilinya tidak sebagaimana mestinya ;

2. Bahwa Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum atau Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya Karena Pertimbangan Saling Bertentangan Satu Sama Lainnya atau Mengidentikkan Pengertian Menyalahgunakan Kewenangan Dengan Melawan Hukum;

IV. KEBERATAN TERHADAP PENDAPAT JUDEX FACTI SEHUBUNGAN DENGAN UNSUR "DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA / PEREKONOMIAN NEGARA" ;

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Kota Madiun mengenai pengertian "merugikan keuangan Negara *dikwalifikasi sebagai menguntungkan diri sendiri tidak bersesuaian atau bertentangan* dengan pengertian yang diketemukan dalam tingkat penyidikan sebagaimana tersebut dalam halaman 3 Laporan Hasil Audit BPKP yang menyatakan kerugian Negara adalah "sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban Negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban Negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mendagri No. 161 / 3211/SJ/203 tgl. 29 Desember 2003 ;



2. Bahwa seharusnya dalam memahami pengertian unsur “merugikan keuangan Negara/perekonomian Negara” ini dihubungkan dengan unsur – unsur sebelumnya dari Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu unsur “dengan tujuan”, unsur “menguntungkan diri sendiri” dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengingat ajaran Memorie Van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa penempatan unsur “dengan sengaja” dalam hal ini “dengan tujuan” (kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan/opzet als oogmerk) dalam rumusan delik akan menentukan hubungan pengertiannya terhadap unsur – unsur tindak pidana yang ada dibelakangnya. Dengan kata lain unsur- unsur yang ada di belakang unsur “sengaja” akan selalu dilingkupi dan dikuasai oleh unsur “sengaja” tersebut ;
3. Bahwa terlebih lagi sampai sekarang ini Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dalam hal ini Walikota Madiun tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan tentang adanya kerugian daerah Kota Madiun sehubungan dengan APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2002;
4. Bahwa atas dasar uraian di atas, penerimaan pos – pos anggaran DPRD dimaksud tidak memenuhi kualifikasi “dapat merugikan keuangan Negara/perekonomian Negara”, sehingga karenanya pertimbangan Judex Facti yang menyatakan unsur “dapat merugikan keuangan Negara/perekonomian Negara” terpenuhi merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum ;

Hal. 59 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



V. KEBERATAN TERHADAP PENDAPAT JUDEX FACTI SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP;

1. Bahwa dalam membuktikan terpenuhinya unsur – unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini Judex Facti telah menyimpang / tidak mengikuti surat dakwaan yang seharusnya dipergunakan sebagai pedoman mengadili perkara ini ;
2. Bahwa mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini surat dakwaan merumuskannya sebagai “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”. Jadi surat dakwaan menggabungkan unsur “yang menyuruh melakukan” dengan unsur “yang turut serta melakukan” dengan kata gabung “dan”. Dalam hal demikian ini, maka konsekuensinya yuridisnya dalam pembuktian unsur “yang menyuruh melakukan” harus juga dibuktikan ; Akan tetapi ternyata Judex Facti Pengadilan Negeri dalam merumuskan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai “yang melakukan yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan”. Sehingga demikian unsur – unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif. Dan faktanya dalam menganalisa unsur – unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini Judex Facti hanya menganalisa unsur “yang turut serta melakukan”. Cara perumusan dan pembuktian demikian ini jelas telah keluar dan tidak mengikuti surat dakwaan yang seharusnya menjadi pedoman Judex Facti dalam mengadili perkara ini. Karenanya Judex Facti **dalam mengadilinya telah dilakukan dengan tidak sebagaimana mestinya**;
3. Bahwa seharusnya jika dalam putusan sela – Judex Facti membenarkan cara perumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menggabungkan unsur “yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” sehingga



karenanya *Judex Facti* menolak keberatan / eksepsi Tim Penasehat Hukum yang mempersoalkan cara perumusan demikian itu, maka konsekuensi yuridisnya, *Judex Facti* harus membuktikan unsur “yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”. Akan tetapi oleh karena dalam putusan akhir ini yang dibuktikan hanya unsur “yang turut serta melakukan” maka konsekuensi yuridisnya, sejak semula seharusnya *Judex Facti* menerima eksepsi / keberatan Tim Penasehat Hukum untuk kemudian menyatakan “dakwaan batal demi hukum” ;

4. Bahwa karena *Judex Facti* dalam putusan sela telah membenarkan Penuntut Umum yang merumuskan unsur – unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” dan menolak keberatan / eksepsi Tim Penasehat Hukum yang berpendapat seharusnya rumusan unsur – unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”. Tapi dalam putusan akhir secara implicit sependapat dengan Tim Penasehat Hukum, sehingga karenanya yang dibuktikan hanya unsur “yang turut serta melakukan”, maka dalam mengadili perkara ini **Judex Facti telah menggunakan standart ganda** yang sangat merugikan Terdakwa SOELASTRI, S.Sos. Dan sebaliknya menguntungkan Penuntut Umum secara melanggar tertib hukum acara pidana yang berlaku ;
5. Bahwa berdasar seluruh uraian di atas, maka perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa tidak memenuhi unsur – unsur dalam primair maupun dakwaan subsidair. Karenanya wajar Tim Penasehat Hukum mohon perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi No. 143/PID.SUS/2011 /

Hal. 61 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SBY., tgl. 09 Desember 2011 dan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor : 340/Pid.Sus/2010/PN.Kd.Mn., tanggal 23 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, serta mengenai perbedaan pendapat tentang dakwaan atau unsur-unsur dakwaan yang terbukti yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangnya, maka permohonan kasasi dari Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
SOELASTRI, S.Sos., tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 11 Maret 2013** oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH., dan Surachmin, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

ttd./

H. Surachmin, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 63 dari 50 hal. Put. No. 5 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNARYO, S.H.,M.H.
NIP. 040.044.338